

K E P U T U S A N

Sidang DEWAN PEMERINTAHAN DAERAH Propinsi Atjeh
pada hari Djum 'at tgl. 3 Februari 1950.-

No.4

Sidang dipimpin oleh Ketua: GUBERNUR ATJEH

Anggauta jang hadlir

- : 1. Tgk.Moehd.Noer El Ibrahimy
- : 2. T.M.Amin
- : 3. A.R.Hasjim
- : 4. O.K.H.Salamoeddin

-"-tidak hadlir

: Abdul Gani (ajah Gani)

Sekretaris

: R.Marjono Danoebroto

Jang dibitjarakan:

- 59. Pembahagian pengawasan Djawatan2 kepada anggauta2 D.P.D.
- 60. Urusan diluar Propinsi (jang termasuk competentie Sentral)
- 61. Ketetapan Keberhentian Boepati Ali Hasan
- 62. Menetapkan hari sidang D.P.D.

Keputusan ini dikirimkan kepada:

- 1. Gubernur Atjeh
- 2. Anggauta2 D.P.D.

KOETARADJA, 3 Februari 1950
A/n. DEWAN PEMERINTAHAN DAERAH ;
Ketua, Sekretaris,

(Tgk.M.Daoed Beureueh) (R.Marjono Danoebroto)

59. Pembahagian Pengawasan

Djawatan2

1. Pekerdjaan Umum
 2. Penerangan
 3. Kehewanan
 4. Pertanian
 5. Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan
 6. Kesehatan
 7. Perburuhan dan Sosial
 8. Keuangan
- kepada anggauta2 D.P.D.

1. T.M. AMIN

- a. Urusan Pekerdjaan Umum
- b. Keuangan
- c. Hak milik dan pindjaman Propinsi

2. TGK. MOEHD. NOER EL IBRAHIMY

- a. Urusan Kehewanan
- b. Urusan Pertanian

3. A.R. HASJIM

- a. Urusan Penerangan
- b. Mewakili pengawasan yang telah diserahkan kepada anggauta Tgk. Moehd. Noer El Ibrahimy, bila yang bersangkutan sewaktu-waktu meninggalkan tempat kedudukan dan atau berhalangan melaksanakan kewadajiban beliau

4. ABDUL GANI (ajah Gani)

- a. Urusan Kesehatan
- b. Urusan Perburuhan dan Sosial

5. O.K.H. SALAMOEDIN

- a. Urusan Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan
- b. Urusan yang berkenaan dengan ekonomi

60. Urusan yang diluar Propinsi (yang termasuk kompetentie Sentral), diusulkan supaya dapat dirundingkan bersama (Gubernur + anggauta D.P.D.) diusulkan oleh anggauta Tgk. Moehd. Noer El Ibrahimy.

Paduka Tuan Gubernur sangat menyetujui, bahwa soal2 yang mengenai Pemerintahan Sentral dalam daerah Propinsi Atjeh yang dirasa penting, beliau akan merundingkan lebih dahulu dengan D.P.D.

61. Ketetapan keberhentian Boepati ALI-HASAN NST.

Dikirim surat kepada paduka Tuan Gubernur Atjeh, bahwa memperbantukan Boepati Ali Hasan kepada dines Propinsi, ditjabut mulai tanggal 31 Januari 1950.

62. Menetapkan hari sidang anggauta D.P.D.

Hari sidang biasa dari anggauta D.P.D., ditetapkan setiap hari SENEN dan KEMIS, ketjuali sidang luar biasa .-

=====